



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Jakarta, 31 Mei 2023
Jakarta, May 31, 2023

Nomor/ Number: 042/DIR-STP/V/2023

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik/

Name of the Issuer or Public

Company

: PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.

: (**Perseroan**) / (**Company**)



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Bidang Usaha/
Business activities : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ *Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.*

Telepon / *Telephone* : (6221) 5794-0688

Faksimili / *Facsimile* : (6221) 5795-0077

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	29 Mei 2023 / <i>May 29, 2023</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“ Protelindo ”); dan/ <i>and</i> 3. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“ Niaga ”), yang merupakan suatu lembaga perbankan dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan / <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Niaga”) a banking institution and not an affiliated party of the Company.</i>
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i> : Pada tanggal 29 Mei 2023, Perseroan sebagai peminjam dan Niaga sebagai pemberi pinjaman telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit senilai Rp1.000.000.000.000 (“ Perjanjian Kredit ”). / <i>On May 29, 2023, Company as the borrower and Niaga as the lender have signed Deed of Credit Agreement up to Rp. 1,000,000,000,000 (“Credit Agreement”).</i> Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit, pada tanggal 29 Mei 2023, Protelindo telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan (“ Perjanjian Penanggungan ” dan bersama-sama dengan Perjanjian Kredit selanjutnya disebut sebagai “ Transaksi ”) / <i>To guarantee the performance of the Company under the Credit Agreement, on May 29, 2023, the Protelindo has signed the Corporate Guarantee (“Guarantee Agreement” and together with the Credit Agreement shall be referred as “Transaction”)</i>



		<p>2. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting dalam Perjanjian Kredit: / <i>The following are key terms and conditions under the Credit Agreement:</i></p> <p>a <i>Komitmen / Commitment:</i> Rp1.000.000.000.000, - (Satu Triliun Rupiah) / <i>IDR1.000,000,000,000. – (One Trillion Rupiah)</i></p> <p>b <i>Tujuan pinjaman / Purpose of loan:</i> Untuk tujuan pembiayaan kembali atas pinjaman yang ada / <i>to refinancing the existing loan</i></p> <p>c <i>Tanggal Jatuh Tempo Akhir / Final Maturity Date:</i> 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan pertama / <i>48 (forty-eight) months after the first utilisation date; dan / and</i></p> <p>d <i>Hukum yang berlaku / Governing Laws:</i> Hukum Indonesia / <i>Law of Indonesia.</i></p> <p>3. Perjanjian Penanggungan merupakan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 POJK 42 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42 / <i>The Corporate Guarantee is affiliated transaction as referred to in Clause 6 section (1) letter b point (2) POJK 42, and Clause 6 (1) (e) POJK 42.</i></p> <p>4. Transaksi merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17 / <i>The Transaction is a material transaction as referred to in Clause 11 (a), (b) and (c) POJK 17.</i></p>
4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Perjanjian Kredit ini diterima oleh Perseroan dan Transaksi ini dilakukan untuk tujuan pembiayaan kembali atas pinjaman yang ada. Struktur Perjanjian Kredit yang diterima oleh Peminjam dan pemberian jaminan perusahaan oleh Protelindo akan memungkinkan Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. /<i>The Credit Agreement is received by the Company and this Transaction is for refinancing the existing loan. The financing structure that received by the Company and the corporate guarantee provided by the Protelindo will facilitate the Company to get a preferable financing terms and conditions.</i></p>



5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>a. Perseroan;/ The Company; b. Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;/ <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company;</i> c. Niaga, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Protelindo / <i>Niaga is a bank which is non-affiliated party of the Company, and Protelindo.</i></p>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i></p>	<p>1. Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2022. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17/ <i>The execution of Facility Agreement and Guarantee Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2022. The Transaction is a material transaction that is exempted as referred to in Article 11 letter (a), (b) and (c) of POJK 17.</i></p>



	<p>2. Penandatanganan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Guarantee Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; / <i>Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Rule 42, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company; dan/and</i></p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted by the Issuer or subsidiaries.</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42</i></p>
--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ *Signature page follows*]



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus, we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

Juliawati Gunawan Halim

Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

